



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOTA SEHAT KOTA PADANG PERIODE 2011-2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih, aman, nyaman dan sehat perlu dibentuk forum kota sehat;
 - bahwa agar kegiatan forum kota sehat berjalan dengan baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh suatu kepengurusan;
 - bahwa pengurus forum kota sehat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2007 karena telah berakhir masa kepengurusannya, perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Forum Kota Sehat Kota Padang Periode 2011-2015.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 67, Tambahan Negara Nomor 3609);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 1138/ Menkes /PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Kota Sehat Kota Padang, Periode Tahun 2011-2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
1. Mengkritisi kebijakan, strategi, pelaksanaan dan permasalahan yang ada di Kota Padang.
 2. Mengintegrasikan sumber daya, dana yang dapat mendukung penyelenggaraan Kota Sehat
 3. Melakukan Advokasi kepada semua pihak
 4. Menjembatani kebutuhan masyarakat yang dapat didukung oleh instansi terkait, berdasarkan kebutuhan yang ada.
 5. Memberdayakan, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2007, tentang Pembentukan kepengurusan Forum Kota Sehat Kota Padang Periode 2007-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 04 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang
3. Sdr. Kepala Bapedalda Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas / Instansi terkait
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 43 TAHUN 2011
 TANGGAL 04 APRIL 2011

**PENGURUS FORUM KOTA SEHAT KOTA PADANG
 PERIODE TAHUN 2011-2015**

I.	PELINDUNG	:	Walikota Padang Wakil Walikota Padang Ketua DPRD Kota Padang Pengadilan Negeri Padang Pengadilan Agama Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Militer Kejari Padang Poltabes Padang Dan lanud Dandim Dan lantanai
II.	PENASEHAT AHLI	:	DR. Badrul Mustafa, DEA DR. Malyulnita, SH, M.Si Dr. H. Hasrir Saoes Drs. Dahnil Aswad, M.Si Nizwardi Azka, SKM, MPPM, M.Pd drg. Iskandar Syahrul, SE, M.Si Aldevita Rydas, SE dr. Ferimulyani Hamid, M. Biomed dr. Melinda Wilman, MPPM
III.	INSTITUSI PENDUKUNG	:	MUI Kota Padang LKAM Kota Padang Bundo Kandung KNPI Kota Padang Karang taruna Kota Padang Asosiasi LPM Bazda Kota Padang
IV.	PENGURUS HARIAN Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III Sekretaris	:	Rukayah Anwar, SH Drs. H. Adi Bermasa Indra Merdi Drs. Fajril Ale Zulhardi Z. Latif, SH

	Wakil Sekretaris	:	Merry Effy, SKM
	Bendahara	:	Defriyeni, S.TP
	Wakil Bendahara	:	H. St. Nirwansyah, SH
IV.	BIDANG-BIDANG		
	1. BIDANG LITBANG		
	a. Seksi Sosial, Ekonomi, Budaya	:	Drs. Afrialdi
		:	Risman , S.Ag
		:	Sri Yanti Yazid, SE, MM
	b. Seksi Lingkungan Hidup	:	Risman, SH
		:	Drs. Eldiman
		:	Dika Wiratama, S.Pd
	c. Seksi Fisik dan Sarana	:	Ir. Aya Syofia, MTP
		:	Ir. Arnaldi, M.Si
		:	Adi Rahmat Anwar, A.Md
	2. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
	a. Seksi Advokasi :	:	Defitra Wiguna, SKM
		:	Rahmani
		:	Lili Novri Yanti, S.Ked
	b. Seksi Investigasi	:	Yudi Indra, S.ST, MT
		:	Maulido
		:	Gusneni, S.Sos
	c. Seksi Publik dan Komonikasi	:	Drs. Richardi Akbar
		:	Ir. Ahsani Taqwim
		:	Arius Adam
	3. BIDANG BINA PROGRAM		
	a. Seksi Pengumpulan/Pengolahan Data	:	Remran, S. Hut, M. Si
		:	M. Harry Kusuma,SE
		:	Darul Luyyen
	b. Seksi Perencanaan	:	Asnul ZA, S.ST
		:	Pranata Nico
		:	Carissavony Agrepina
	c. Seksi Monitoring dan Evaluasi	:	Noviati, SH. MM
		:	Toni Raffael, SE
		:	Daniel Ibrahim
	4. SEKRETARIAT	:	Dra Asnawati
		:	Reni Dahar
		:	Buted Pasaribu

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR